



ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN 1770 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KKP JAS

Fauzan Attamimi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diarany Sucahyati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: 21013010365@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. Taxes act as the main source of state funding obtained from community contributions which can be collected compulsorily without direct compensation. One of the community's obligations is to submit the Annual SPT report. Currently, there are still taxpayers who experience problems in submitting their Annual SPT, especially form 1770. The aim of this research is to find out and analyze the reporting of the 1770 Annual SPT of Individual Taxpayers at the JAS KKP. This research uses descriptive qualitative research methods. The required data was obtained through observation and interview techniques. The results of this research indicate that the complexity of tax regulations is the reason clients use KKP JAS services. The reporting of the 1770 Annual SPT for Individual Taxpayers by KKP JAS has been carried out based on applicable tax regulations. In accordance with the services provided by DJP, KKP JAS uses e-form media. JAS KKP usually reports SPT early to prevent problems that might occur.

Keywords: Procedures, Reporting, Annual SPT 1770, Individual Taxpayers

Abstrak. Pajak berperan sebagai sumber utama pendanaan negara yang diperoleh dari kontribusi masyarakat yang dapat dipungut secara wajib tanpa imbalan langsung. Salah satu kewajiban masyarakat adalah menyampaikan laporan SPT Tahunan. Saat ini, masih terdapat wajib pajak yang mengalami kendala dalam menyampaikan SPT Tahunannya, khususnya formulir 1770. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KKP JAS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperlukan diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas peraturan perpajakan merupakan alasan klien menggunakan jasa KKP JAS. Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi oleh KKP JAS telah dilakukan berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku. KKP JAS menggunakan media e-form. KKP JAS biasanya melakukan pelaporan SPT lebih awal guna mencegah kendala-kendala yang mungkin dapat terjadi.

Kata kunci: Pelaporan, SPT Tahunan 1770, Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara dan berguna dalam mendanai berbagai keperluan pengeluaran pemerintah dan kelancaran administrasi negara. Pajak ini diperoleh dari kontribusi masyarakat yang dapat dipungut secara wajib tanpa imbalan langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di Indonesia, perpajakan mengadopsi self assessment system, yaitu masyarakat diberi kewenangan, kepercayaan, dan bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan terhadap total pajak yang harus mereka bayar. Dengan adanya self assessment system, diharapkan pelaksanaan penyetoran pajak akan lebih efektif dan efisien serta meningkatkan penerimaan pajak. (Pratiwi, 2023)

Badan maupun individu yang tergolong wajib pajak memiliki hak serta kewajiban perpajakannya sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Kewajiban utama perpajakan tentu saja adalah dengan membayar pajak. Tidak hanya itu, mereka yang

memperoleh kewajiban untuk menyampaikan SPT atau Surat Pemberitahuan yang mana merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan perhitungan pemenuhan pajak yang telah dilaksanakan, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami secara benar ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku. (Pratiwi, 2023)

Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. SPT dapat dibedakan menjadi SPT Masa untuk 1 bulan pajak dan SPT Tahunan untuk 1 tahun pajak. Orang pribadi yang tergolong wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya dapat menggunakan formulir 1770, 1770S, dan 1770SS.

Pada era digital saat ini, teknologi informasi berperan penting dalam setiap pekerjaan, salah satunya di bidang perpajakan. Direktorat Jendral Perpajakan telah menyediakan berbagai layanan secara elektronik guna membantu masyarakat dalam urusan perpajakannya. Saat ini pelaporan SPT Tahunan dapat dilaporkan secara daring atau online melalui laman web www.djponline.pajak.go.id. Penyampaian SPT Tahunan secara online sangat penting dan efektif dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan terhadap pelaporannya. SPT Tahunan dapat dilaporkan melalui e-Filing, e-SPT, dan e-form, yang tersedia untuk diakses secara nyaman di berbagai tempat dan waktu.

Namun, saat ini masih terdapat masyarakat yang kesulitan melaporkan SPT karena tidak tahu caranya, takut memberikan informasi yang salah, dan lain sebagainya. Ada juga yang menganggap pembuatan SPT itu sulit dikarenakan kompleksitas peraturan perpajakan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menggunakan layanan jasa konsultan untuk menangani hal tersebut, salah satunya adalah layanan jasa konsultan pajak pada KKP JAS.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengambil judul “PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN 1770 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KKP JAS”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KKP JAS dan apa saja masalah atau kendala yang dijumpai dalam proses pelaporan SPT Tahunan 1770 WPOP.

KAJIAN TEORI

Penelitian Terdahulu

“Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi” oleh Dian Purnama Sari, Lodovicus Lasdi, Shanti, Susanna Hartanto, dan Natalia Kristina (2022). Jurnal ini ditulis dengan tujuan memberikan bantuan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mengalami hambatan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pendekatan yang digunakan adalah mendampingi dan membimbing langsung WPOP melalui platform Zoom dikarenakan situasi pandemi yang masih berlanjut. Setiap WPOP mendapatkan pendampingan khusus. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan 2021 mereka dengan akurat sesuai dengan perubahan yang terjadi pada tahun 2022, dan juga dapat dilakukan tepat waktu. Pendampingan dan konsultasi ini juga membantu WPOP dalam menyelesaikan masalah perpajakan yang mereka hadapi.

“Implementasi Penggunaan e-form pada Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Konsultan Pajak (Ria Tax Consultant)” oleh I Komang Agus Ariana dan Luh Putu Rina Sari Putri (2023).

Jurnal ini ditulis dengan tujuan menyelidiki penerapan e-Form dalam pelaporan SPT oleh WPOP di Kantor Konsultan Pajak Ria Tax Consultant. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses penggunaan e-form dan studi pustaka untuk mendapatkan informasi tentang prosedur pelaporan SPT menggunakan e-form. KKP Ria Tax Consultant menyediakan berbagai kemudahan bagi wajib pajak. Implementasi e-Form diharapkan dapat meningkatkan layanan yang prima kepada masyarakat dan secara efektif meningkatkan penerimaan pajak negara.

“Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KJA ABC” oleh Novika Putri Pratiwi (2023). Tujuan dari penelitian ini yaitu memahami proses pelaporan SPT tahunan oleh WPOP menggunakan e-Filing di KJA ABC. Metode yang dipakai adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Informasi diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara tidak terstruktur. Setelah diteliti, bisa disimpulkan KJA ABC telah melaksanakan pelaporan SPT tahunan WPOP melalui e-Filing sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014. Namun, terdapat kendala dimana beberapa wajib pajak tidak memberikan informasi secara lengkap dan akurat, yang menghambat proses pelaporan SPT tahunan oleh konsultan pajak. karenanya, diharapkan konsultan pajak dapat lebih tegas dan melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap wajib pajak yang menggunakan jasa perpajakan.

Definisi Pajak

Definisi pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Resmi (2019) mendeskripsikan pajak sebagai tanggung jawab untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dalam konteks kondisi, situasi, dan tindakan yang memberi kedudukan tertentu, tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman. Ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat diberlakukan, meskipun tanpa imbalan langsung dari negara untuk menjaga kesejahteraan secara umum. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada kas negara dari yang diwajibkan secara paksa dengan tidak adanya imbalan atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung, guna mendanai berbagai keperluan pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2019)

Pajak bertujuan menanggung pengeluaran-pengeluaran negara yang ditujukan oleh masyarakat luas (Sumarsan, 2017). Meskipun pajak tidak memberikan imbalan secara langsung, namun subjek pajak akan memperoleh jasa timbal balik yang diperoleh melalui cara yang bersamaan dengan masyarakat lainnya. (Sumarsan, 2017)

Wajib Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi yang merupakan wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam membayar, memotong, dan memungut pajak sebagaimana regulasi perpajakan yang berlaku. Subjek pajak bisa bertempat di dalam atau di luar Indonesia dan disebut sebagai orang pribadi. Dimaksudkan bahwa orang pribadi tersebut orang yang sudah mencukupi suatu persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan. Sehingga bagi masyarakat yang telah mendapatkan

NPWP tentu diwajibkan untuk mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadinya. (Sumarsan, 2017)

Dalam Pasal 2 dari UU Nomor 28 tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”. Bagi mereka yang telah memperoleh NPWP, maka DJP dapat memantau dan mencatat segala aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan sebagai bagian dalam mendukung kelancaran administrasi perpajakan. (Pratiwi, 2023)

Pajak Penghasilan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 dari UU PPh No 36 Tahun 2008 “Penghasilan adalah pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Definisi penghasilan tersebut tidak membatasi jenis sumber pendapatan, tetapi fokus pada peningkatan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh mereka. Hal ini merupakan ukuran terbaik untuk menilai kesanggupan mereka dalam mendukung biaya rutin pemerintah dan pembangunan. PPh dikenakan kepada masyarakat atas pendapatan yang mereka terima atau peroleh dalam periode satu tahun pajak.

PPh merupakan pajak yang dikenakan secara resmi kepada individu atau entitas yang memperoleh penghasilan dalam periode satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi individu yang tinggal di dalam maupun di luar Indonesia, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, yang mewakili penerima yang berhak, badan, dan BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak menggunakan SPT sebagai media dalam menyampaikan dan bertanggung jawab atas perhitungan total pajak yang sebenarnya harus dibayarkan, serta guna menginformasikan terkait : 1. Laporan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan secara langsung maupun melalui pemotongan atau pemungutan dari pihak lain; 2. Laporan atas penghasilan yang tergolong objek pajak maupun bukan objek pajak; 3. Laporan atas harta dan kewajibannya yang relevan dengan perhitungan pajak; 4. Laporan atas pembayaran yang diterima dari pemotong / pemungut terkait pemotongan/pemungutan pajak dari orang yang tergolong wajib pajak lain dalam periode satu Masa Pajak, sesuai dengan regulasi perpajakan.

Dilihat waktu pelaporannya, SPT dapat dikategorikan menjadi dua jenis, SPT Masa dokumen pemberitahuan yang disampaikan untuk satu periode Masa Pajak tertentu, dan SPT Tahunan dokumen pemberitahuan yang disampaikan untuk periode satu Tahun Pajak tertentu.

Dalam menyampaikan SPT Tahunannya, WPOP perlu memilih jenis formulir SPT berdasarkan situasi dan profil penghasilannya, antara lain: 1. Formulir 1770, yang dipergunakan

oleh individu yang menjalankan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha; 2. Formulir 1770S, dipergunakan oleh individu yang memiliki penghasilan kotor yang diperoleh dari pekerjaannya lebih dari Rp 60.000.000,- dalam periode setahun; 3. Formulir 1770SS, digunakan oleh individu yang memiliki penghasilan kotor yang diperoleh dari pekerjaannya kurang dari Rp 60.000.000,- dalam periode setahun.

Pelaporan SPT harus diperhatikan karena memiliki batasan waktu yang ditentukan, di antaranya : 1. SPT Masa, wajib disampaikan maksimal atau tidak boleh melebihi tanggal dua puluh bulan depan setelah masa pajak berakhir; 2. SPT Tahunan WPOP, wajib disampaikan maksimal atau tidak boleh melewati bulan Maret tahun depan setelah tahun pajak berakhir; 3. SPT Tahunan Badan, wajib disampaikan maksimal atau tidak boleh melewati bulan April tahun depan setelah tahun pajak berakhir.

Jika SPT atau Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam batas waktu maksimal yang telah ditetapkan, akan dijatuhi sanksi sebagai berikut: 1. Berikut adalah sanksi administratif yang diberlakukan: a. Denda Rp. 500,000.00 jika terlambat dalam menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; b. Denda Rp. 100,000.00 jika terlambat dalam menyampaikan SPT Masa Lainnya; c. Denda Rp. 1,000,000.00 jika terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan Badan; d. Denda Rp. 100,000.00 jika terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan OP; 2. Sanksi kurungan meliputi hukuman penjara selama enam bulan sampai enam tahun, serta denda dua sampai empat kali total pajak yang tidak disetor atau kurang disetor. Jika seseorang melakukan pelanggaran perpajakan lagi dalam kurun waktu kurang dari setahun setelah selesai menjalani hukuman pidana, sanksi pidana dapat meningkat menjadi dua kali lipat.

Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pelaporan SPT Tahunan

Pada zaman ini, IT atau teknologi informasi senantiasa digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang ada, salah satunya di bidang perpajakan yaitu pelaporan SPT Tahunan. Penerapan teknologi informasi dalam proses penyampaian SPT Tahunan di Indonesia telah menjadi sangat penting dan efektif dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan pelaporan.

Penerapan teknologi informasi dalam penyampaian SPT tahunan membuat proses pelaporan lebih mudah dan cepat. SPT dapat disampaikan secara daring atau *online* di berbagai waktu dan tempat tanpa keharusan untuk datang ke kantor pajak. Secara online berarti bahwa pelaporan pajak dapat dilakukan melalui internet di berbagai waktu dan tempat. Sementara itu, real-time mengacu pada pelaporan surat pemberitahuan yang telah dilengkapi dengan tepat oleh Wajib Pajak, sehingga datanya langsung tercatat pada situs Direktorat Jenderal Pajak (Pratiwi, 2023). Pelaporan SPT secara online memungkinkan data yang diperoleh segera diakses dan diproses, sehingga dapat mempermudah fiskus dalam melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan SPT tahunan memungkinkan data yang diperoleh untuk disimpan secara aman dan rahasia. Hal ini sangat penting dalam menjaga keamanan data wajib pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan SPT tahunan dapat mengurangi biaya administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan. Dengan demikian, biaya yang diperlukan untuk pelaporan pajak dapat berkurang.

Penerapan teknologi informasi dalam penyampaian SPT Tahunan dapat diakses melalui laman situs web DJP di www.djponline.pajak.go.id. Contoh penerapan teknologi informasi dalam penyampaian SPT Tahunan antara lain : 1. E-Filing, hadir sebagai solusi modern untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) guna memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan

(SPT). Melalui metode elektronik ini, WP dapat mengirimkan SPT secara online dan real-time melalui internet, tanpa perlu repot datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP); 2. E-SPT, hadir sebagai inovasi teknologi dalam dunia perpajakan, mengantarkan Wajib Pajak (WP) ke era pelaporan pajak yang lebih mudah dan modern. E-SPT atau electronic SPT adalah Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya yang dikemas dalam format digital dan disampaikan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. E-SPT berguna mempermudah WP dalam menyampaikan perhitungan dan pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Penyampaian SPT dapat dilakukan melalui aplikasi e-SPT; 3. *Electronic Formulir* (E-form), merupakan formulir SPT yang disampaikan secara elektronik. Secara praktis, e-form ini adalah formulir elektronik yang memiliki format PDF atau semacamnya, yang bisa diunduh di laman situs web DJP online. E-form ini dapat diisi tanpa terhubung ke internet atau secara *offline*. Penggunaan internet hanya dilakukan saat pengunduhan formulir dan saat penyampaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sebab masalah yang diteliti memerlukan pendekatan tersebut. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KKP JAS dan apa saja masalah atau kendala yang dijumpai dalam proses pelaporan. Lokasi penelitian ini di KKP JAS yang beralamat di Surabaya. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah observasi langsung dan hasil wawancara dengan karyawan KKP JAS, dan sumber data sekunder yang dimaksud adalah referensi dari artikel, jurnal, dan lain-lain. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Observasi dipakai guna mengamati secara langsung bagaimana prosedur pelaporan SPT Tahunan 1770 WPOP di KKP JAS. Wawancara digunakan dengan tujuan untuk mendapat keterangan atau data yang berkaitan dengan prosedur dan kendala yang dialami dalam melaporkan SPT Tahunan 1770 WPOP. Adapun sumber informasi adalah konsultan pajak yang merupakan karyawan di KKP JAS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KKP JAS merupakan kantor konsultan pajak yang memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan layanan konsultasi di bidang akuntansi dan perpajakan untuk membantu dalam pengelolaan akuntansi dan perpajakan yang baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi dan Regulasi Perpajakan yang berlaku. Salah satu layanan yang tersedia adalah pelaporan SPT Tahunan 1770 WPOP. Alasan utama klien memakai jasa konsultan dari KKP JAS adalah dikarenakan rumitnya peraturan perpajakan. Hal ini disampaikan oleh karyawan KKP JAS selaku narasumber. Narasumber tersebut mengatakan :

”Alasan klien menggunakan jasa kami yg paling utama adalah mendampingi klien dalam bidang perpajakan agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yg berlaku, dimana UU Perpajakan di indonesia ini sangat dinamis atau dengan kata lain peraturan sering kali disesuaikan dengan kondisi pada saat itu.”

Prosedur pelaporan SPT Tahunan 1770 WPOP yang digunakan oleh KKP JAS sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, sebagaimana diungkapkan oleh narasumber. Narasumber tersebut menjelaskan :

”Terkait dengan prosedur pelaporan SPT Tahunan di KKP JAS sudah sesuai dengan peraturan yg berlaku dan sudah menggunakan layanan perpajakan yg sudah di sediakan oleh direktorat jendral pajak. Sesuai dengan layanan perpajakan yang sudah disediakan, untuk

pelaporan mulai tahun pajak 2022 kami sudah menggunakan e-form, untuk tahun pajak 2022 ke bawah kami menggunakan e-filling.”

Adapun prosedur pelaporan SPT Tahunan 1770 WPOP pada KKP JAS adalah sebagai berikut :

Langkah awal yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah mengakses laman situs web resmi DJP online di alamat <http://djponline.pajak.go.id>. Setelah mengakses situs tersebut, Wajib Pajak dapat login ke akun yang dituju dengan cara memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang diperlukan. Klik tombol “login” untuk masuk ke akunnya.

Setelah login di djp, selanjutnya klik kolom “Lapor”. klik “Pelaporan” dan pada bagian mengunduh formulir klik “e-form PDF”.

Selanjutnya install Adobe Acrobat Reader pada perangkat bagi yang belum memiliki aplikasinya. Jika sudah, selanjutnya klik “Buat SPT”.

Untuk mengunduh e-form 1770, pilih “Ya” pada jawaban kolom pertanyaan. Selanjutnya klik “E-Form SPT Tahunan Orang pribadi Formulir 1770”. Selanjutnya isi data formulir dengan mengisi tahun pajak saat penyampaian, status SPT normal atau pembetulan, dan media pengiriman token atau kode verifikasi. Selanjutnya klik “Unduh Formulir”. Formulir akan terunduh dan disimpan di perangkat.

Selanjutnya buka file formulir yang telah diunduh menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader. Untuk mengisi SPT 1770 orang pribadi, dimulai dengan mengisi lampiran IV. Pertama lingkari opsi pembukuan jika membuat laporan keuangan atau lingkari opsi pencatatan jika tidak membuat laporan keuangan. Bagian A, mengisi informasi mengenai total harta wajib pajak pada akhir tahun Lengkapi kode harta, nama harta, tahun harta diperoleh, harga perolehan, dan keterangan hartanya. Klik tambah untuk menambah kolom baru dan klik hapus untuk menghapus kolom. Bagian B, mengisi informasi terkait liabilitas yang meliputi kewajiban atau utang wajib pajak pada akhir tahun. Lengkapi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan total peminjaman. Bagian C, mengisi daftar anggota keluarga atau tanggungan wajib pajak. Lengkapi nama anggota keluarga, NIK, hubungan, dan pekerjaan. Untuk beralih ke lampiran berikutnya, klik selanjutnya pada bagian atas kanan.

Mengisi lampiran III. Bagian A, mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final dengan melengkapi DPP atau dasar pengenaan pajak penghasilan bruto dan PPh terutanganya. Untuk melengkapi informasi PPh Final UMKM 0.5%, silang kolom pada nomor 16 yaitu PP23/PP55. Pada bagian ini, lengkapi NPWP pemilik, masa pajak, alamat UMKM, peredaran bruto, dan total PPh Final yang disetorkan. Bagian B, mengisi penghasilan bukan objek pajak dengan melengkapi DPP bruto. Bagian C, dapat dilengkapi dengan mengindikasikan apakah wajib pajak memilih untuk memisahkan harta atau menghendaki kewajiban pajak secara terpisah dengan mencatat penghasilan bruto istri atau suami.

Mengisi lampiran II dengan melengkapi nama perusahaan yang memotong/memungut pajak, NPWP pemotong/pemungut pajak, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, jenis pajak PPh, dan total PPh yang dipotong atau dipungut sesuai dengan bukti potong yang diterima wajib pajak.

Pada lampiran I Halaman 1, diisi jika wajib pajak menggunakan pembukuan dan membuat laporan keuangan. Isilah data dari identitas pembukuan yang bersangkutan. Pada poin 1, masukkan total penghasilan bruto, HPP, dan biaya usaha yang diperlukan untuk mencapai penghasilan bersih. Pada poin 2, jika ditemukan biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai dengan regulasi perpajakan, dilakukan penyesuaian fiskal positif. Pada poin 3, dilengkapi jika dilakukan penyesuaian fiskal negatif sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam kolom yang disediakan.

Total penghasilan neto secara otomatis akan dihitung sesuai dengan penghasilan neto fiskal pada poin 4.

Selanjutnya mengisi lampiran I halaman 2 jika wajib pajak memilih pencatatan. Bagian B, melengkapi penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melengkapi peredaran usaha, tarif (%), dan penghasilan neto sesuai dengan daftar jenis usaha yang tersedia. Penghasilan neto didapat dari peredaran usaha dikali dengan tarif. Bagian C, mengisi penghasilan neto dalam negeri yang diperoleh dari pekerjaan. Lengkapi nomor NPWP tempat perusahaan anda bekerja, nama perusahaan anda bekerja, total penghasilan bruto yang diterima selama tahun pajak bersangkutan, dan total biaya pengurang dari penghasilan bruto sesuai dengan bukti potong yang diterima. Setelah itu, kolom penghasilan neto otomatis akan terisi. Bagian D, mengisi penghasilan neto lainnya sesuai dengan jenis usaha yang tersedia.

Mengisi lampiran induk. Pada lampiran induk, lengkapi data identitas, status kewajiban perpajakan dan status PTKP wajib pajak. Informasi yang sudah dilengkapi pada lampiran sebelumnya secara otomatis terisi di lampiran induk. Jika wajib pajak memiliki penghasilan lain, maka dapat diisi pada kolom nomor 4, 6, 8, dan 13. Pada poin D nomor 17, isilah nilai angsuran yang telah dibayarkan dan nilai pokok STP PPh pasal 25 yang telah dibayar. Jika nihil, lanjutkan pengisian pada poin G. Jika terjadi kekurangan bayar pada SPT, masukan tanggal pelunasan PPh kurang bayar. Jika terdapat kelebihan pembayaran, pilih salah satu opsi yang tersedia. Pada poin F nomor 21, wajib pajak dapat memilih angsuran PPh 25 untuk tahun berikutnya. Pilih dokumen yang ingin dilampirkan ada poin G. Terakhir, isi tanggal pembuatan SPT dan klik tombol "submit" untuk menyelesaikan pengisian.

Unggah lampiran yang diperlukan seperti form lampiran peredaran bruto, bukti potong, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu ketikkan kode verifikasi yang didapat melalui email wajib pajak yang terdaftar di DJP. klik tombol submit untuk mengirimkan SPT, sehingga SPT akan tercatat dalam sistem DJP.

Wajib pajak akan memperoleh BPE atau Bukti Penerimaan Elektronik melalui email yang terdaftar di DJP setelah SPT berhasil dilaporkan.

Dalam proses penyampaian SPT juga sering kali terjadi masalah atau kendala. Masalah yang sering dialami adalah masalah internal seperti server DJP maintenance atau perbaikan sehingga tidak dapat diakses, mengingat proses pelaporannya dilakukan secara online. Hal ini diungkapkan oleh narasumber. Beliau mengungkapkan :

"Untuk kendala pelaporan SPT Tahunan yg sering kami alami adalah server dari DJP tiba tiba down di akhir akhir hari terakhir pelaporan. Tindakan yang diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah kami melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi lebih awal."

KESIMPULAN

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian terkait pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KKP JAS bahwa alasan utama klien memakai jasa konsultan dari KKP JAS adalah dikarenakan rumitnya peraturan perpajakan. Adapun pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi oleh KKP JAS telah dilakukan berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan layanan yang disediakan DJP, KKP JAS menggunakan media *electronic form* atau e-form. Masalah yang sering dijumpai KKP JAS dalam proses pelaporan SPT Tahunan 1770 WPOP adalah server DJP yang sedang maintenance dan tidak dapat diakses. Untuk pencegahannya, pihak KKP JAS melakukan pelaporan SPT lebih awal. Saran yang dapat diusulkan peneliti bagi KKP JAS adalah senantiasa memperhatikan peraturan perpajakan dikarenakan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada kliennya. Dikarenakan masalah yang sering

dihadapi adalah masalah internal, Pihak KKP JAS juga harus mempertimbangkan masalah eksternal yang dapat terjadi, dan memikirkan solusi serta pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ariana, I. K., & Sari Putri, L. P. R. (2023). Implementasi Penggunaan E-Form Pada Pelaporan Spt Tahunan Di Kantor Konsultan Pajak (Ria Tax Consultant). *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 278–290. <https://doi.org/10.33061/awpm.v7i2.9541>
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan : Edisi 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Publikasi Ilmiah*.
- Pratiwi, N. P. (2023). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui e-Filing pada KJA ABC teknologi saat ini (Farandy , 2018). Adanya teknologi yang semakin modern tentu akan. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(6), 01–18.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Jakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10*. Salemba Empat
- Sari, D. P., Lasdi, L., Shanti, S., Hartanto, S., & Kristina, N. (2022). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 72–76. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3681>
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marliana, Ri. (2017). Pengaruh Penerapan E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1).
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan undang - undang terbaru* (Edisi Kelima). Jakarta: Indeks.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.